

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan secara fisik bertempat di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dan secara elektronik melalui platform eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selanjutnya disebut "Rapat".

- A. Rapat dimulai pada pukul 10.38 WIB (sepuluh lewat tiga puluh delapan menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.58 WIB (sebelas lewat lima puluh delapan menit Waktu Indonesia Bagian Barat).
- B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.850.395.836 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam) saham atau sama dengan 99,24% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.
- C. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Rafael B. Concepcion, Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
 2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
 3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
 4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
 5. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
 6. Irwan Tirtariyadi selaku Direktur Utama;
 7. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
 8. DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
 9. Franciscus Costan selaku Direktur;
 10. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
 11. Yovianes Mahar selaku Direktur.
- D. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang Direksi Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 4. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukannya;
 6. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
 7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan; dan
 8. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- E. Sebelum pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di seluruh Mata Acara Rapat.

- F. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara yang hadir dalam Rapat.
- G. Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara Rapat tersebut di atas dilakukan berdasarkan pemungutan suara, kecuali Mata Acara Rapat ke-7 yang hanya bersifat pelaporan. Rincian hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama hingga Ke-tiga	Nihil	Nihil	2.850.395.836 saham atau mewakili 100%	2.850.395.836 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ke-empat	Nihil	400 saham atau mewakili 0,000014%	2.850.395.436 saham atau mewakili 99,999986%	2.850.395.436 saham atau mewakili 99,999986%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ke-lima	Nihil	Nihil	2.850.395.836 saham atau mewakili 100%	2.850.395.836 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ke-enam	Nihil	400 saham atau mewakili 0,000014%	2.850.395.436 saham atau mewakili 99,999986%	2.850.395.436 saham atau mewakili 99,999986%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ke-tujuh	Tidak dilakukan pemungutan suara, karena sifatnya hanya pelaporan.				
Ke-delapan	Nihil	2.511.760 saham atau mewakili 0,088120%	2.847.884.076 saham atau mewakili 99,911880%	2.847.884.076 saham atau mewakili 99,911880%	Disetujui dengan suara terbanyak

H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2.
 - a. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Maret 2024 Nomor 00359/2.1090/AU.1/01/0155-3/1/III/2024, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang Direksi Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud;
3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
 - a. Membagi dividen final sebesar Rp 95,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp 272.858.369.770,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar, delapan ratus lima puluh delapan juta, tiga ratus enam puluh sembilan ribu, tujuh ratus tujuh puluh Rupiah);
 - b. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Mencatat sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp 15.925.274 juta (lima belas triliun, sembilan ratus dua puluh lima miliar, dua ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya; dan
 - d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Juni 2024
- b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Juni 2024
- c. Cum dividen di Pasar Tunai : 19 Juni 2024
- d. Ex dividen di Pasar Tunai : 20 Juni 2024
- e. Pembayaran dividen tunai : 25 Juni 2024

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI

- a. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham Perseroan tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2024, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No. 19,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp.: (021) 3922332 Fax.: (021) 3923003

- c. Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
 - d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian SKD. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- 4. a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024; dan
 - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
- 5. a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024;
 - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan sesuai dengan kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; dan
 - c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.
- 6. a. Menyetujui dan memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
 - 1. Bidang usaha Industri Pupuk Pelengkap – 20127;
 - 2. Bidang usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi) – 20212;
 - 3. Bidang usaha Aktivitas Klinik Swasta – 86105;
 - 4. Bidang usaha Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Althfal/Bustanul Athfal – 85132; dan
 - b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris tersendiri, dan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau

pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat ini.

7. Untuk Mata Acara Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan dan tidak diperlukan persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan.
8. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 6 Juni 2024

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.

(PT SMART Tbk)

Direksi

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby informs the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company had been convened on 5 June 2024 physically at Danamas Room, Plaza Sinar Mas Land, Tower II, 39th Floor, Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), hereinafter referred to as the "AGM".

- A. The AGM was commenced at 10.38 WIB (thirty eight past ten of the Western Indonesian Time) until 11.58 WIB (fifty eight past eleven of the Western Indonesian Time).
- B. The AGM was attended by the Company's legitimate shareholders and their proxies totaled 2,850,395,836 (two billion eight hundred fifty million three hundred ninety five thousand eight hundred thirty six) shares or representing 99.24% (ninety nine point twenty four percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as per the AGM date amounting to 2,872,193,366 (two billion eight hundred seventy two million one hundred ninety three thousand three hundred and sixty six) shares.
- C. The AGM was attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
1. Rafael B. Concepcion, Jr. as the Vice President Commissioner;
 2. Prof. DR. Teddy Pawitra as the Independent Commissioner;
 3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan as the Independent Commissioner;
 4. Ardhayadi, S. E., M.A as the Independent Commissioner;
 5. Ir. Lukmono Sutarto as the Commissioner;
 6. Irwan Tirtariyadi as the President Director,
 7. Jimmy Pramono as the Vice President Director;
 8. DR. ING. Gianto Widjaja as the Vice President Director;
 9. Franciscus Costan as the Director;
 10. D. Agus Purnomo as the Director; and
 11. Yovianes Mahar as the Director.
- D. AGM Agenda:
1. Approval on the Annual Report of the Company for fiscal year ended on 31 December 2023;
 2. Approval and ratification of the Company's annual account and the report on supervisory duties of the Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 2023, as well as granting the full acquittal of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Company's Board of Directors over any management conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2023 and to the Company's Board of Commissioners over any supervision conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2023;
 3. Enactment and approval on the Company's profit appropriation for the fiscal year ended on 31 December 2023;
 4. Determination of salary, honorarium, and allowances of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
 5. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's financial books for the fiscal year ended on 31 December 2024 and to grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements of the appointment thereof;
 6. Approval on the amendment to the Company's Articles of Association in regards to the addition of Standard Classification of Indonesian Business Field without changing the Company's main business;
 7. Report on the realisation of the use of proceeds of the Company's Bond Public Offering; and
 8. Approval on the granting of power and authorities to the Board of Directors of the Company in order to transfer the Company's assets; or to provide the Company's assets as collaterals; which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either related to one another or not.
- E. Prior to resolving each of the decisions, the Chairman of the AGM rendered opportunities to the Company's shareholders and/or their proxies to raise queries and/or expressed their opinions on each AGM Agenda. There were no shareholders and/or their proxies present physically or electronically raising their queries and/or opinions under all AGM Agenda.
- F. The Company has appointed an independent notary, Mr. M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. to calculate and/or validate the votes.
- G. The resolution for all AGM Agendas was taken by voting, except for the seventh agenda as it was merely a reporting. Following is the detail of the voting results:

Agenda	Blank/Abstain Votes	Disagree Votes	Agree Votes	Total Agree Votes	Resolution
First to Third	None	None	2,850,395,836 shares or representing 100%	2,850,395,836 shares or representing 100%	Approved by deliberation and consensus
Fourth	None	400 shares or representing 0.000014%	2,850,395,436 shares or representing 99.999986%	2,850,395,436 shares or representing 99.999986%	Approved by majority votes
Fifth	None	None	2,850,395,836 shares or representing 100%	2,850,395,836 shares or representing 100%	Approved by deliberation and consensus
Sixth	None	400 shares or representing 0.000014%	2,850,395,436 shares or representing 99.999986%	2,850,395,436 shares or representing 99.999986%	Approved by majority votes
Seventh	No voting taken as it was merely a reporting				
Eighth	None	2,511,760 shares or representing 0.088120%	2,847,884,076 shares or representing 99.911880%	2,847,884,076 shares or representing 99.911880%	Approved by majority votes

H. The resolutions concluded at the AGM are as follows:

1. Approved the Annual Report of the Company for fiscal year ended on 31 December 2023;
2. a. Approved and ratified the Company's Annual Account for the fiscal year ended on 31 December 2023 audited by Mirawati Sensi Idris Public Accountant Firm, as adopted in its reports dated 27 March 2024, Number 00359/2.1090/AU.1/01/0155-3/1/II/2024, with unqualified opinion as well as the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for fiscal year ended on 31 December 2023;
- b. Granted the full acquittal of responsibility (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors over any management conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2023, and to the Company's Board of Commissioners over any supervision conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2023, to the extent that their management and supervision have been reflected in the above-mentioned Annual Report;
3. Enacted and approved the Company's profits appropriation for the fiscal year ended on 31 December 2023 as follows:
 - a. To distribute the final dividend amounting to IDR 95,- per share, therefore total dividend distributed shall be amounting to IDR 272.858.369.770,- (two hundred and seventy two billion, eight hundred and fifty eight million, three hundred and sixty nine thousand, seven hundred and seventy Rupiah);
 - b. Not to establish additional reserved funds because it has reached the minimum amount of reserved funds as regulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;
 - c. The remaining balance of the Company's retained earnings of IDR 15,925,274 million (fifteen trillion, nine hundred and twenty five billion, two hundred and seventy four million Rupiah) shall be recorded as unappropriated retained earnings; and
 - d. Granted the authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to carry out and announce the cash dividend distribution in accordance with the applicable regulations.

Cash dividend shall be distributed to the Company's Shareholders whose names are legitimately recorded in the Company's Shareholders Register on 19 June 2024 until 16.00 Western Indonesian Time (recording date) with the provisions as follows:

A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

- a. Cum-dividend in the Regular and Negotiation Markets : 13 June 2024
- b. Ex-dividend in the Regular and Negotiation Markets : 14 June 2024
- c. Cum-dividend in the Cash Market : 19 June 2024
- d. Ex-dividend in the Cash Market : 20 June 2024
- e. Cash dividend payment : 25 June 2024

B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT

- a. For the Company's Shareholders whose shares are recorded in the collective deposit of KSEI, the cash dividend will be received through the Account Holder in KSEI. Written confirmation concerning the result of cash dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective securities company and/or custodian bank, thereafter, the Shareholders will receive information about their stock balance from the securities company and/or custodian bank at which the Shareholders open their accounts.
- b. For the Company's Shareholders whose shares are in the script, the Company will pay the dividend through electronic banking transfer to the account of the relevant Shareholders. Therefore, the aforesaid Shareholders shall give notice in writing about their Banking Account Numbers, not later than 19 June 2024, to the Share Registrar ("BAE") of the Company:

- c. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from being a tax object if it is received by the Domestic Corporate Taxpayer Shareholder ("WP Badan DN") and the Company will not deduct any Income Tax on the cash dividend paid to the WP Badan DN. The cash dividend received by the Domestic Individual Taxpayer Shareholder ("WPOP DN") will be exempted from being a tax object as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not meet the investment requirements as regulated in the relevant regulations, the cash dividend received shall be subject to Income Tax in accordance with the provision of the prevailing laws, and the Income Tax must be self-paid by the WPOP DN in accordance with the provisions of the Government Regulation No. 9 Year 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
 - d. For the Company's Shareholder who is an Assessable Foreigner whose tax withholding will use an adjusted Tariff determined by the Agreement on Double Tax Avoidance (Tax Treaty) shall be obliged to comply with the requirements of the Director General of Tax Regulation number PER-25/PJ/218 concerning Procedures for Application of Double Tax Treaty and submit its Certificate of Domicile ("SKD") having been legalised by the Tax Service Office for Publicly Listed Companies to KSEI or BAE according to the rules and regulations of KSEI on the deadline of SKD submission. Without any abovementioned SKD, the cash dividend will be imposed an Income Tax of Article 26 of 20%.
4. a. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Majority Shareholder to determine the salary, honorarium, and allowances of the members of the Company's Board of Commissioners for 2024; and
b. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the salary, honorarium, and allowances of the members of the Company's Board of Directors for 2024.
 5. a. Approved the appointment of Mirawati Sensi Idris Public Accountant Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the year ended on 31 December 2024;
b. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint a replacement for the Public Accountant Firm by considering the recommendation of the Company's Audit Committee and the stipulations of Financial Services Authority Regulation Number 9 Year 2023 regarding the Engagement of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities, in the case the appointed Public Accountant Firm is unable to perform or continue its duties due to any reasons whatsoever; and
c. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Appointed Public Accountant Firm and other requirements of the appointment therefor.
 6. a. Approved and resolved to amend the Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose, Objective, and Business Activity of the Company in order to add the Standard Classification of Indonesian Business Field without changing the Company's main business activities, which are:
 1. Complementary Fertiliser Industry – 20127;
 2. Pest Management Industry (Formulation) – 20212;
 3. Private Clinic Activities – 86105;
 4. Private Kindergarten Education/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal – 85132; and
b. Approved the granting of authority with substitution right to the Board of Directors of the Company to amend the Company's Articles of Association in a separate notarial deed and to conduct all legal actions in connection with this AGM resolution, including but not limited to appear before the authorised officials, to discuss, to render and/or to request for information, to draw up or to cause drawn up and to sign any deeds and/or other required documents, to file an application for approval from and/or to notify the amendments of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for such purposes to make amendment(s) and/or addition(s) in whatsoever kinds needed and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to perform all other matters that must and/or can be executed for the execution of this AGM resolution.
7. For this AGM agenda there was no resolution as it was merely a reporting and approval from the Shareholders of the Company is not required.
 8. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors in order to transfer the Company's assets; or to provide the Company's assets as collaterals; which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either related to one another or not.